



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak dalam rangka penegakan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
8. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

### Bagian Kedua Tugas, Fungsi Dan Wewenang

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

- b. melakukan pendataan PPNS;
  - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
  - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati tiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
- a. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Pejabat PPNS;
  - c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menerima, mengolah dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
  - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - i. menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - j. menyusun jadwal koordinasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
  - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

- (3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan Pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
  - b. memberikan bantuan hukum / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Pejabat PPNS;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS;
  - e. melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS;
  - f. melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS;
  - g. memberikan inisiatif kepada Pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
  - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan Pembinaan Pejabat PPNS.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersifat permanen dan Non Struktural dibentuk pada Satpol PP.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Koordinator operasional ;
  - f. Koordinator teknis Penyidikan; dan
  - g. Anggota.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan organisasi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Sekretaris dan Koordinator

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris dan Koordinator sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berstatus sebagai PPNS atau Pejabat Struktural yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Penunjukan PPNS sebagai Sekretaris dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satpol PP selaku penanggung jawab operasional PPNS.

Bagian Ketiga  
Anggota PPNS

Pasal 7

- (1) Anggota PPNS sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS;
  - b. mengelola administrasi keuangan;
  - c. memfasilitasi rapat koordinasi PPNS dan unit kerja yang terkait;
  - d. menyelenggarakan rumah tangga Sekretariat PPNS;
  - e. menyediakan dan mengelola sarana / prasarana yang diperlukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - f. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja Sekretariat PPNS secara luas dan transparan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PPNS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

Bagian Keempat  
Koordinator Operasional

Pasal 8

- (1) Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan rencana / program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS;
  - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. menginventarisasi jumlah, lokasi dan obyek pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris PPNS.

BAB V  
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 9

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika

Pasal 10

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
  - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
  - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. warna : kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam; dan
  - b. jenis bahan : Driil atau 100% *cotton*.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Pakaian dinas PPNS pria meliputi:
    1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
    2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
  - b. Pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
    1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
    2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 11

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* pemerintah daerah dan lambang instansi.

- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

#### Pasal 12

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 13

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat PPNS wajib:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dengan persetujuan Kepala Satpol PP;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional PPNS;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh Koordinator Pengawas PPNS kepada PPNS;
- d. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak melalui anggaran Satpol PP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 25



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD



HM. NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK,  
  
KENDARSIHURIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP.197007081995032003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN DEMAK


MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

## 2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK,



KENDARSIHURIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP.197007081995032003

